IMPLIMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PERSIAPAN KERJA PASCA PEMBINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI

Muhammad Anis¹, Marzuki², Nazaruddin³, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli anismuhammad641@gmail.com¹,marzuki79@gmail.com² nazaruddin@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Independence development includes skills programs and job guidance. The implementation of Law Number 22 of 2022 concerning prisoner development has not been carried out properly, indicated by various obstacles found at the Class II B Sigli Women's Prison. This type of empirical research uses a legislative and case approach, with data obtained directly in the field by collecting data directly through interviews. The results of the study indicate that Law Number 22 of 2022 concerning correctional facilities at the Class II B Sigli Women's Prison has provided development in two areas: personality development and independence development as a form of postdevelopment work preparation, and Obstacles found in the coaching activities at the Class II B Sigli Women's Prison are the lack of human resources from officers who have the skills and skills to be taught to inmates, the lack of water sources for gardening, and the lack of enthusiasm from inmates in participating in each coaching activity. It is recommended that there is cooperation from several elements in the coaching process such as officers who must also have skills to be taught to inmates and inmates who must be consistent and diligent in participating in coaching. The implementation of the coaching program should be more creative and consider the interests and talents of inmates so that they are more interested and enthusiastic about participating in coaching.

Keywords: Empowerment, Prisoners, Prisons.

ABSTRAK

Pembinaan kemandirian mencakup program keterampilan dan bimbingan kerja, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait dengan pembinaan narapidana belum terlaksana dengan baik

ditandai dengan adanya berbagai hambatan yang ditemukan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli. Jenis penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, data diperoleh langsung di lapangan dengan mengumpulkan data langsung melalui wawancara. Hasil penelitian Undang-undang Nomor 22 pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II B Sigli telah melakukan pembinaan dalam 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan, dan Hambatan yang ditemukan dalam kegiatan pembinaan Perempuan Kelas II B Sigli yakni kurangnya SDM dari petugas yang memiliki Skill dan keterampilan-keterampilan yang akan di ajarkan kepada warga binaan, kurangnya sumber air untuk berkebun, serta kurangnya antusias dari warga binaan dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan. Disarankan perlu dilakukan kerjasama dari beberapa elemen dalam proses pembinaan seperti petugas yang juga harus memiliki skill untuk di ajarkan kepada warga binaan dan warga binaan yang harus konsisten dan rajin mengikuti pembinaan. Pelaksanaan program pembinaan agar lebih kreatif dan mempertimbangkan minat dan bakat dari warga binaan agar mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembinaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Narapidan, Lapas.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan fungsi perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya itu, maka diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya yang bebas saja, tetapi juga

masyarakat yang kemerdekaannya hilang akibat melanggar hukum (narapidana).²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang disebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya Pemasyarakatan.³

Adapun dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 18 yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.4

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari orang yang tadinya adalah seorang yang pernah melanggar hukum dan telah menerima putusan hakim yang sah untuk menjalani hukuman di LAPAS dalam rentang waktu tertentu, menjalani pembinaan untuk memberikan kesadaran dan berubah menjadi lebih baik.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku dan sikap, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dikatakatan dalam ayat (1), program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan

MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Juni 2025

²Hana Mujahidah, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019, hal.3

³Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan, Vol.3, No.2, September 2021, hal.135.

pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.⁵

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung di lapangan dengan responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.⁶ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan.⁷ Pendekatan penelitian yaitu pendekatan undangundang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelusuri undang- undang atau regulasi yang koheren dengan isu hukum yang sedang dikaji. Hasil dari analisis penelitiaan akan memberikan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang ditangani.8 Penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris, yaitu menyelidiki ketentuan yang sah secara hukum, memperoleh fakta dengan menyelidiki situasi dan fakta nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengubahnya menjadi data penelitian. Data penelitian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang mengarah pada pemecahan masalah.9

⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan.

⁶Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas

Studi Kasus, (Jawa Barat : CV jejak, 2017), hal.44

⁷Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications 5, no. 2 (2014), https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana, 2005), hal. 133.

⁹Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, No. 1. 2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia harus sering dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dalam suatu negarabisa terwujud juga termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkam mutu dan kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahannya dan ikut serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Diperlukan upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam membangun manusia yang baik dan seutuhnya yang didukung dengan program pembinaan narapidana. Pembinaan ini merupakan program yang bergunauntuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara baik dan bertanggung jawab setelah masa pidananya berakhir.

Hal itu sejalan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkunganmasyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, beranggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. 10

Berdasarkan Undang-undang di atas maka terlihat begitu pentingnya pembinaan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sebagai warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali. Berhubungan dengan ini pihak lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli sudah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjadi warga binaannya.

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatam.

Berikut ini sebagai penguat dari keterangan diatas peneliti mewawancarai pihak-pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli yaitu:

Menurut Ibu Shinta Aneta, SE, M.Si, Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas II B Sigli "Proses pembinaan bagi Warga Binaan sangatlah penting karena proses ini melibatkan banyak pihak vaitu warga petugas pemasyarakatan dan masayarakat yang dalam hal itu sendiri, ini minimal keluarga dari warga binaan. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki hidup Warga Binaan tersebut. Ketika mereka dulunya adalah orang yang positif dalam artian tidak melanggar hukum menjadi orang yang negatif atau orang yang melanggar hukum, inimereka dibentuk menjadi orang yang dengan adanya pembinaan positif kembali".¹¹

Kepala sub bagian Tata usaha Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Ibu Aldri Maitanura, A.Md.P, S.H menjelaskan "Warga binaan dibina dan dididik menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat.

Pembinaan yang dilaksanakan diharapkan mampu menjadikan warga binaan tersebut ketika selesai masa pidananya bisa kembali berbaur dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat mereka bisa hidup lebih produktif, mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Adanya pembinaan ini juga bertujuan untuk menyadarkan warga binaan terhadap kesalahannya, dan tidak mengulangi kesalahannya". 12

Bapak Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimkemas juga menjelaskan "Pembinaan ini sangat penting bagi warga binaan karena dengan adanya pembinan mereka mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang mereka dapatkan tersebut tentu diharapkan mampu membantu mereka untuk mencari pekerjaan dengan itu

¹¹Ibu Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 04 Juni 2025.

¹²Ibu Aldri Maitanura, A.Md.P, S.H sebagai Kepala sub bagian Tata usaha Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 04 Juni 2025.

atau bahkan mereka mampu membuka usaha sendiri dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan tersebut dan bahkan diharapkan bisa membukapeluang pekerjaan bagi masyarakat yang lain sehingga dengan demikian meereka menjadi orang yang berguna bagi masyarakat."¹³

Ibu Martini, S.H kepala seksi admnistrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli juga mengatakan "Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tentu sangat berguna bagi warga binaan karena dengan adanya pembinaan kemandirian dan kepribadian tersebut akan mengubah pola pikir mereka, dengan demikian mereka mampu terjun ke masyarakat dengan ilmu dan bekal yang telah disiapkan". 14

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli ini ternyata disambut positif oleh warga binaanya. Mereka merasa bersyukur dan merasa sangat bermanfaat untuk bekal diri mereka setelah keluas dari lembaga pemasyarakatan.

Hambatan Dalam Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Kegiatan pembinaan narapidana merupakan penentu dari keberhasilan pemasyarakatan. Ketika sistem pelaksanaan kegiatan pembinaannya dilakukan dengan maksimal dan berjalan lancar maka tenu akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Akan tetapi ketika kegiatan pembinaan tidak dilaksanakan dengan maksimal dan memiliki banyak hambatan maka tentunya juga akan berdampak kepada hasil yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli melaksanakan ini sudah dan menerapkan segala sesuatu yang seharusnya diterapkan, baik petugas maupun warga binaan. Namun. pembinaan yang dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan tidak selamanya berjalan lancar. Hal ini dipicu karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

¹⁴ Ibu Martini, S.H sebagai kepala seksi admnistrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 04 Juni 2025

Bapak Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimkemas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 04 Juni 2025

pembinaan narapidana. Hal ini dipertegas oleh Bapak Muh Harris, S.H selaku kepala sub seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli "Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli yang memiliki keahlian untuk menjadi instruktur dalam melaksanakan kegiatan keterampilan bagi warga binaan sehingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli harus selalu bergantung dengan pihak ketiga." ¹⁵

Kepala seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Ibu Shinta Aneta, SE, M.Si menjelaskan "Masih kurangnya antusias dari warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan sehingga mereka tidak benar-benar serius dan tentunya sesuatu yang dilakukan dengan tidak serius dan tidak ikhlas maka akan sulit mendapatkan hasil yang baik". ¹⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Martini selaku kepala seksi kemanaan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli "Salah satu tantangan petugas pemasyarakatan diantaranya membangkitkan semangat dari warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut.

Karena secara umum jika petugas tidak sedikit keras menyuruh, maka warga binaan lebih memilih untuk bermalas-malasan dan tidur. Oleh karena itu untuk mendorong agar warga binaan mau mengikuti kegiatan pembinaan maka disampaikan kepada mereka bahwa absen setiap kegtiatan pembinaan akan berpengaruh pada penilaian dan juga berpengaruh pada pengurusan Pembebasan bersayarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan sebagainya". 17

Kepala sub bagian kegiatan kerja (kasubsi giatja) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Bapak Teuku Razali, S.H menjelaskan:

16 Ibu Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 11 Juni 2025

¹⁵ Bapak Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimkemas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 11 Juni 2025

¹⁷ Ibu Martini, S.H sebagai kepala seksi admnistrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 11 Juni 2025

"Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli secara umum tidak terdapat hambatan yang besar. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dalam pelaksanaan pembinaan pun sudah cukup memadai.

Hanya saja memang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli kekurangan petugas yang memiliki keahlian untuk mengajarkan keterampilan serta membina pendidikan dasar dan keagamaan bagi warga binaan karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan keagaman dan keguruan.

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli ini pihak Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga seperti dinas pendidikan, dan balai latihan kerja dan sebagainya sehingga petugas terkadang tidak terlibat banyak dalam proses pembinaan atau hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembinaan tersebut". ¹⁸ Hambatan yang ada dalam kegiatan pembinaan kemandirian ini secara umum tidak ada hambatan yang besar.

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya dikatakan Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan dalam 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan. Pembinaan kepribadian ini mengarah kepada pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Hambatan yang ditemukan dalam kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli yakni kurangnya SDM dari petugas yang memiliki Skill dan keterampilan-keterampilan yang akan di ajarkan kepada warga binaan, kurangnya sumber untuk kurangnya berkebun. antusias dari warga dalam serta binaan mengikuti setiap kegiatan pembinaan.

¹⁸ Bapak Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, Wawancara, tanggal 11 Juni 2025

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus, (Jawa Barat : CV jejak, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003)
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Susi Dwi Harijanti (eds), Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL, Bandung: Rosda dan PSK HTN FH Unpad, 2011.
- Bell, John (et.al), *Principles of French Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Dokumentasi

- Aldri Maitanura, A.Md.P, S.H sebagai Kepala sub bagian Tata usaha Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan, vol.3, no.2, september 2021
- Hana Mujahidah, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (2020)
- Martini, S.H sebagai kepala seksi admnistrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli
- Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimkemas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli,

- Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications 5, no. 2 (2014), https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427.
- Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas II B Sigli
- Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatam.